



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

..., umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di d/a ... di Dusun .. Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

..., umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ..., Kabupaten Langkat, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 25 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 25 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 02 Mei 2019 di Kecamatan ..., sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ...2019, tanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ...;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qobla dukhul);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak dari awal menikah tidak pernah tinggal bersama dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- Termohon berselingkuh dengan lelaki lain;
- Pemohon terpaksa menikahi Termohon dengan alasan Termohon melakukan ancaman bunuh diri jika Pemohon tidak menikahi Termohon;

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak awal menikah dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talah satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Hj. Mardiah, M.Ag., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3 ;
- Bahwa benar Termohon memaksa Pemohon menikahi Termohon karena sebelum pernikahan Termohon dan Pemohon sudah melakukan hubungan yang terlarang, tapi Pemohon membantahnya di depan keluarga, setelah di kepolisian barulah Pemohon mengakuinya;
- Bahwa tidak benar Pemohon mengancam akan bunuh diri bila Pemohon tidak mau menikahi Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, benar Termohon ada pergi dengan laki-laki lain teman Pemohon, tapi pergi beramai-ramai dengan teman yang lainnya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam dupliknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon membenarkan melakukan hubungan terlarang sebelum pernikahan dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak memberitahu Pemohon tentang kepergia Termohon dengan teman laki-laknya, sehingga Pemohon merasa curiga;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi perceraian nantinya, sebagai suami, Pemohon akan memberikan kepada Termohon sebagai pengganti nafkah selama tidak bersama Pemohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ... tanggal 2 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. ..., umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun ... Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ... Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei tahun 2019;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu Pemohon berpisah dengan Termohon sesaat setelah akad nikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon ada keterpaksaan karena

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan terlarang;

- Bahwa Pemohon dan juga keluarga sudah berusaha mencari jalan terbaik bagi kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun keduanya sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dan memilih berpisah;

2. ... umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun ... Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei tahun 2019;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu Pemohon berpisah dengan Termohon sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon ada keterpaksaan karena sebelum pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan terlarang;
- Bahwa Pemohon dan juga keluarga sudah berusaha mencari jalan terbaik bagi kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dan memilih berpisah;

Bahwa, Termohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

1. ..., umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun ..., Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ... Termohon;
- Bahwa hubungan antara Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei tahun 2019;
- Bahwa dari perkawinan Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Termohon dan Pemohon, saksi hanya tahu Termohon berpisah dengan Pemohon sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa pernikahan Termohon dan Pemohon ada keterpaksaan karena sebelum pernikahan, Termohon dan Pemohon sudah melakukan hubungan terlarang;
- Bahwa Termohon dan juga keluarga sudah berusaha mencari jalan terbaik bagi kelanjutan rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun keduanya sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dan memilih berpisah;

2. ..., umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan ..., Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ... Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei tahun 2019;
- Bahwa dari perkawinan Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Termohon dan Pemohon, saksi hanya tahu Termohon berpisah dengan Pemohon sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa pernikahan Termohon dan Pemohon ada keterpaksaan karena sebelum pernikahan, Termohon dan Pemohon sudah melakukan hubungan terlarang;
- Bahwa Termohon dan juga keluarga sudah berusaha mencari jalan terbaik bagi kelanjutan rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun keduanya sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dan memilih berpisah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pemohon dan Termohon sepakat memilih Mediator Dra. Hj. Mardiah, M.Ag, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 07 Desember 2020 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon meskipun Termohon membantah sebagian alasan penyebab perselisihan sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.), yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. yang telah memenuhi syarat materil yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama ... dan ... masing-masing merupakan ... dan ... Pemohon, mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar berselisih sejak awal pernikahan, saksi lihat sendiri setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing, akibatnya sejak itu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu dalam rumah tangga, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari orang terdekat Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakup bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama ... dan ...;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama ... dan ... masing-masing merupakan ... dan ... Termohon, mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar berselisih sejak awal pernikahan, saksi lihat sendiri setelah akad nikah Termohon dan Pemohon

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua masing-masing, akibatnya sejak itu Termohon dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu dalam rumah tangga, oleh karenanya keterangan para saksi Termohon tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran bantahan Termohon dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari orang terdekat Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon tersebut memberikan keterangan tentang rumah tangga Termohon dengan Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan Termohon yang menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah tidak pernah tinggal satu rumah dan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil yang didukung dua orang saksi Pemohon dan Termohon, dihubungan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon di depan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon sebagai seorang suami berkeinginan untuk memberikan sebagai pengganti nafkah kepada Termohon selama berpisah sebesar Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah), Termohon tidak keberatan dengan pemberian tersebut, maka Majelis menetapkan bahwa pemberian Pemohon sebagai pengganti nafkah Termohon sejumlah Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran pengganti nafkah tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa penganti nafkah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
3. Menetapkan penganti nafkah Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan penganti nafkah yang tersebut pada diktum angka 3 di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 H. Oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Emidayati dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Emidayati
Hakim Anggota,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
PNBP lainnya	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	516.000,00

lima ratus enam belas ribu rupiah